



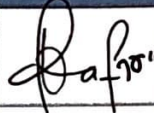
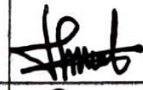
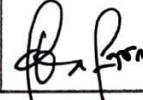
KEBIJAKAN SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2021**

BUKU I KEBIJAKAN SPMI AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Tim Penyusun

1. Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.
2. Drs Putu Bagus Wisnu Wardhana, M.Si
3. Dr. I Gede Astawa, M.Hum
4. I Wayan Wijayasa, SST.Par., M.Par.
5. Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) AKADEMI PARIWISATA DENPASAR				
	Buku I Kebijakan SPMI AKPAR Denpasar				
	SK. Direktur No. 6/AKPAR/V/2021		Revisi: - 1		2021
	NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
NAMA			JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI		9 Mei 2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur		9 Mei 2021
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Senat		9 Mei 2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST, Par., M.Par.	Direktur		9 Mei 2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM		9 Mei 2021



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

STATUS : TERAKREDITASI "B"

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail : akpardenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR NOMOR : 6/AKPAR/V/2021

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar perlu ditetapkan Kebijakan Mutu.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Akademi Pariwisata Denpasar pada tanggal 3 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar Tentang Penetapan Kebijakan Mutu Akademi Pariwisata Denpasar.
- Pertama** : Kebijakan Mutu Akademi Pariwisata Denpasar digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- Kedua** : Menetapkan Kebijakan Mutu Akademi Pariwisata Denpasar.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2021. Dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Denpasar
Pada Tanggal : 4 Mei 2021



Wayan Sander, SST.Par.,M.Par
NIP 198010012005011001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kopertis Wilayah VIII
2. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar
3. Wakil Direktur
4. Kaprodi D3 Perhotelan
5. Kaprodi D3 Usaha Perjalanan Wisata

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Halaman Penetapan	ii
Surat Keputusan Penetapan Kebijakan SPMI	iii
BAB I VISI DAN MISI AKADEMI PARIWISATA DENPASAR.....	1
1.1 Visi AKPAR Denpasar.....	1
1.2 Misi AKPAR Denpasar	1
BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI AKPAR DENPASAR ...	2
2.1 Latar Belakang.....	2
2.2 Tujuan SPMI Akademi Pariwisata Denpasar	3
2.3 DEFINISI ISTILAH.....	3
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI AKPAR DENPASAR	6
3.1 Asas, Prinsip, dan Fungsi SPMI Akademi Pariwisata Denpasar....	6
3.2 Tujuan dan Strategi SPMI AKPAR Denpasar.....	8
3.3 Ruang Lingkup SPMI AKPAR Denpasar	8
3.4 Manajemen SPMI AKPAR Denpasar.....	9
3.5 Pengorganisasian SPMI AKPAR Denpasar.....	14
3.6 Jumlah dan nama Standar SPMI AKPAR Denpasar	18
BAB IV INFORMASI DAN HUBUNGAN DOKUMEN SPMI AKPAR DENPASAR	21
4.1 Informasi Dokumen SPMI	21
4.2 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen AKPAR Denpasar	22
Referensi	24

BAB I

VISI DAN MISI AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

1.1 Visi AKPAR Denpasar

Visi AKPAR Denpasar adalah: “Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berkarakter dan kompetitif di bidang kepariwisataan”.

1.2 Misi AKPAR Denpasar

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
2. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
3. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI AKPAR DENPASAR

2.1 Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sebuah komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Agar penyelenggaraan perguruan tinggi dalam pencapaian Visi dan Misi dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar (AKPAR Denpasar). SPMI AKPAR Denpasar ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan para pihak terkait dalam penyelenggaraan AKPAR Denpasar secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing. SPMI AKPAR Denpasar ini bermanfaat sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu di lingkungan AKPAR Denpasar yang dijalankan baik di Bidang Akademik dan Non Akademik untuk menjadikan AKPAR Denpasar menjadi Pendidikan tinggi vokasi yang unggul, kompetitif dan berkarakter.

Penyusunan dokumen Kebijakan SPMI AKPAR Denpasar secara yuridis berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi dan Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Adapun kerangka

isi kebijakan ini disusun menggunakan Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Kemendiknas, 2018)

2.2 Tujuan SPMI Akademi Pariwisata Denpasar

Sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR Denpasar dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan Penjaminan Mutu Internal AKPAR Denpasar adalah sebagai berikut.

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Akademi Pariwisata Denpasar.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) pada Akademi Pariwisata Denpasar dengan memberikan jaminan layanan akademik dan non akademik dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar
3. Mendorong semua pihak Pimpinan PT, Program Studi, Lembaga dan Unit di lingkungan AKPAR Denpasar untuk bekerja dalam mencapai tujuan yang berpatokan pada standar secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan AKPAR Denpasar

2.3 Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh

setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

2. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut
3. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal Perguruan Tinggi.
5. Formulir SPMI-PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
6. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa

pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan AKPAR Denpasar.

8. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
9. Sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
10. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI AKPAR DENPASAR

3.1 Asas, Prinsip, dan Fungsi SPMI Akademi Pariwisata Denpasar

1. Azas Pelaksanaan SPMI

Azas yang digunakan dalam kebijakan penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur

2. Prinsip SPMI Akademi Pariwisata Denpasar

Sistem penjaminan mutu internal Akademi Pariwisata Denpasar menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh AKPAR Denpasar.
- b. Terstandar SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh AKPAR Denpasar.
- c. Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PDDikti sebagai pangkalan data pendidikan tinggi.
- d. Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis

3. Fungsi SPMI Akademi Pariwisata Denpasar

Fungsi SPMI Akademi Pariwisata Denpasar, sebagai salah satu sub sistem dari Standar Penjaminan Mutu internal adalah:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu AKPAR Denpasar;
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi AKPAR Denpasar;
- c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan AKPAR Denpasar

3.2 Tujuan dan Strategi SPMI AKPAR Denpasar

Tujuan diterapkannya SPMI AKPAR Denpasar adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menggalang komitmen untuk menjalankan penjaminan mutu.
2. Memilih dan menetapkan sendiri standar mutu yang diselenggarakan untuk seluruh unit kerja di lingkungan AKPAR Denpasar.
3. Menetapkan dan menjalankan organisasi beserta mekanisme kerja penjaminan mutu di lingkungan AKPAR Denpasar.
4. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan standar lain yang relevan

3.3 Ruang Lingkup SPMI AKPAR Denpasar

Kebijakan SPMI AKPAR Denpasar ini mencakup kegiatan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan kemahasiswaan, alumni dan kebijakan

kerjasama. Kebijakan SPMI AKPAR Denpasar berlaku untuk semua unit dalam akademi yaitu jenjang strata pendidikan diploma, program studi, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Lingkup berlaku kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar mutu, manual mutu, standar formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan mutu SPMI di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar.

SPMI AKPAR Denpasar mencakup pola yang sudah ada yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu Perguruan Tinggi yang akan menjadi acuan dalam layanan baik bersifat akademik maupun non akademik sebagai parameter pencapaian kegiatan institusi. SPMI AKPAR Denpasar dikembangkan untuk menjamin tercapainya kepuasan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), dengan adanya transparansi dalam layanan, efisiensi dan efektivitas layanan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan tinggi

3.4 Manajemen SPMI AKPAR Denpasar

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*),

pengelolaan/manajemen lembaga (institutional management), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) AKPAR Denpasar adalah sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan visi dan misi disertai dengan evaluasi diri secara berkala untuk mengupayakan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. SPMI AKPAR Denpasar diselenggarakan guna memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dalam upaya menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dasar penyelenggaraan SPMI AKPAR Denpasar adalah sebagai berikut:

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab III Penjaminan Mutu, khususnya pasal 53 tentang system penjaminan mutu internal
2. Peraturan Menteri Riset, Teknoligi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tetang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi. Pasal 8 ayat (4) menyatakan Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3)

dokumen standar dalam SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI, c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

5. Berdasarkan Peraturan Perundangan tersebut maka SPMI AKPAR Denpasar harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat perguruan tinggi (Akademi) maupun Program Studi, dan lembaga. Untuk membantu melaksanakan SPMI AKPAR Denpasar Direktur membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Untuk menerapkan SPMI AKPAR Denpasar, Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat agar dipatuhi oleh seluruh unit kerja yang ada di lingkungan AKPAR Denpasar. Langkah tersebut dimulai dengan menetapkan Kebijakan SPMI, Manual Mutu dan Standar Mutu, sebagai sistem manajemen dalam menyelenggarakan.

Sistem Penjaminan Mutu, merupakan sebuah bukti komitmen AKPAR Denpasar untuk mengembangkan budaya mutu. Kebijakan SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan untuk memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Dalam dokumen tersebut dimuat penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah AKPAR Denpasar untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya.

Manual mutu merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI di AKPAR Denpasar dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan

mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh unit kerja di lingkungan AKPAR Denpasar. Fungsi manual mutu adalah sebagai panduan bagi unit kerja di lingkungan AKPAR Denpasar dalam melaksanakan SPMI untuk mewujudkan budaya mutu dan petunjuk agar standar mutu yang ditetapkan AKPAR Denpasar dapat dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

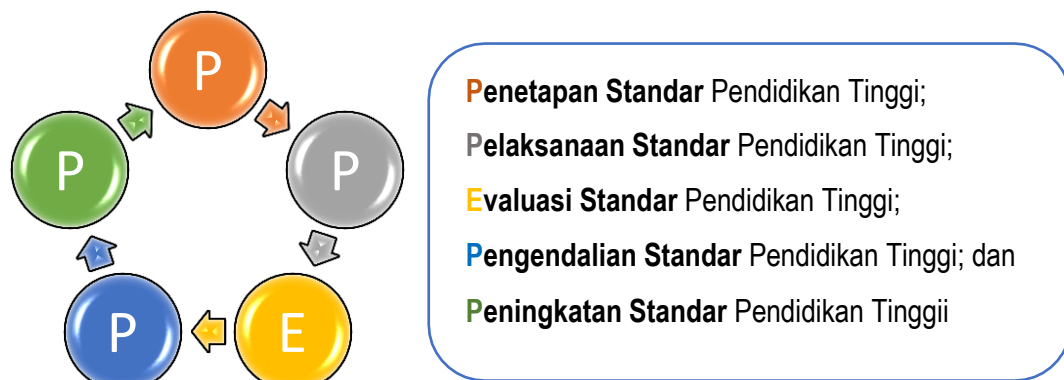
Berdasarkan kebijakan mutu dan manual mutu, dokumen yang selanjutnya dikembangkan adalah Standar Mutu dalam SPMI. Standar Mutu dalam SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Standar Mutu dalam SPMI AKPAR Denpasar mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dan standar lain yang relevan. Standar mutu tersebut terdiri atas standar mutu pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Setelah standar ditetapkan selanjutnya dikembangkan prosedur mutu, instruksi kerja/SOP sebagai pedoman untuk mengimplementasikan standar mutu. Dengan demikian, sistem menjadi semakin kuat dan tidak tergantung pada subjek pelaku. Prosedur mutu, instruksi kerja/SOP adalah acuan utama dalam pemenuhan standar mutu. Borang/formulir merupakan alat untuk menjaring data dasar dan informasi pendukung pelaksanaan dan dokumentasi sistem penjaminan mutu internal.

Implementasi standar mutu mencakup kegiatan pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu, dilengkapi dengan kegiatan monitoring dan

evaluasi serta audit internal. Hasil dari monitoring dan evaluasi internal serta audit internal digunakan untuk melakukan koreksi untuk kepentingan peningkatan standar mutu. Pengembangan atau peningkatan standar mutu merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada (a) hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; (b) perkembangan situasi dan kondisi Perguruan Tinggi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, dan (c) relevansinya dengan visi dan misi AKPAR Denpasar. Hal ini akan diakhiri dengan penetapan standar mutu yang baru sebagai peningkatan dari standar yang sebelumnya. Jika dibuat bagan alir maka dapat disajikan seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus SPMI

Kegiatan di atas, merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal oleh unit kerja yang berwenang serta monitoring dan evaluasi secara eksternal, seperti kegiatan akreditasi program studi dan institusi oleh BAN- PT.

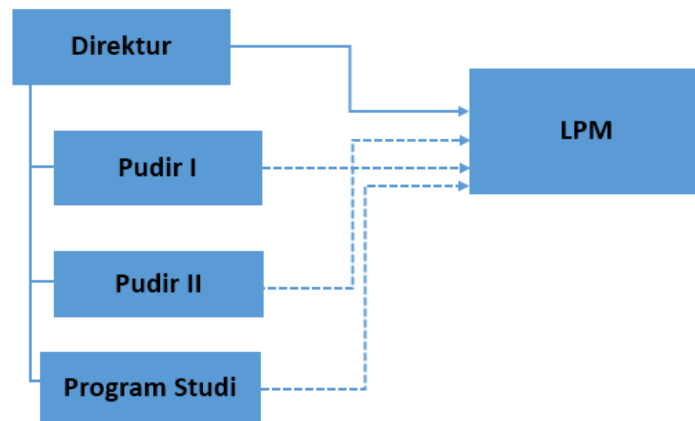
Setelah langkah evaluasi adalah melakukan langkah pengendalian. Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar yang telah ditetapkan.

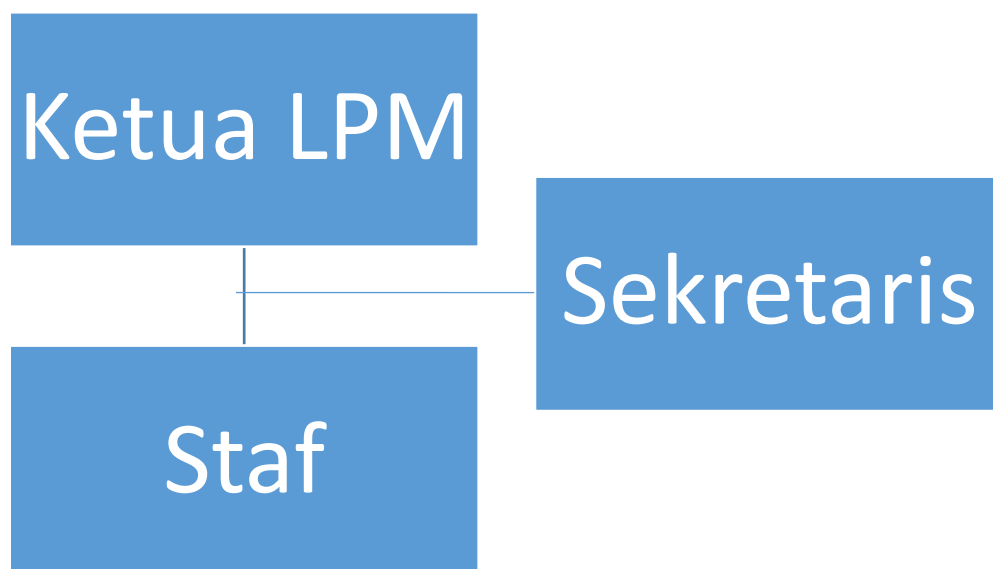
3.5 Pengorganisasian SPMI AKPAR Denpasar

Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI Komponen sistem penjaminan mutu internal di Akademi Pariwisata Denpasar adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan AKPAR Denpasar membentuk organisasi teknik yang secara operasional membantu seluruh kegiatan

yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat program studi. Adapun organisasinya sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI AKPAR Denpasar



Gambar 3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

Tugas Lembaga Penjaminan Mutu dilaksanakan secara kerja tim (*team work*) oleh Ketua, Sekretaris dan Staf Divisi Pengembangan Akreditasi dan Sertifikasi, Monitoring dan Evaluasi SPMI, dan Data & Informasi SPMI. Tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk mengkoordinasikan:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu secara keseluruhan di Pusat Penjaminan Mutu AKPAR Denpasar.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan divisi (bagian).
- c. Pemantauan pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu AKPAR Denpasar
- d. Mengkoordinir pelaksanaan audit internal dan kaji ulang pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu AKPAR Denpasar
- e. Pelaporan secara berkala pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu AKPAR Denpasar kepada Direktur.
- f. Penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan lembaga penjaminan mutu.

2. Sekretaris

- a. Membantu ketua dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan staff/bagian

- b. Membantu ketua dalam memantau pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu AKPAR Denpasar
 - c. Mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan audit internal dan kaji ulang pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu AKPAR Denpasar
 - d. Membuat Pelaporan secara berkala pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu AKPAR Denpasar kepada Direktur.
 - e. Menyusun dan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan lembaga penjaminan mutu atas persetujuan ketua
3. Staff Bagian Akreditasi dan Sertifikasi
- a. Melakukan pendampingan akreditasi institusi dan akreditasi program studi.
 - b. Melaksanakan pendampingan penyusunan dan review borang akreditasi prodi dan laporan evaluasi diri.
 - c. Merencanakan kajian, pelatihan dan pengembangan SPMI
 - d. Melaksanakan pelatihan SPMI dan sertifikasi auditor internal
 - e. Mengkoordinasikan penyempurnaan penyusunan/revisi dokumen mutu Perguruan Tinggi dan Program Studi
 - f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI.
 - g. Menyusun laporan kegiatan divisi Akreditasi dan Sertifikasi.
 - h. Mengusulkan draft Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan divisi Akreditasi dan Sertifikasi
4. Staff Bagian Monitoring dan Evaluasi SPMI
- a. Penyusunan instrumen/panduan monev SPMI
 - b. Pelaksanaan monev SPMI
 - c. Penyusunan laporan monev SPMI

- d. Pelaksanaan dan penyusunan laporan audit internal SPMI
- e. penyusunan laporan kegiatan Divisi Monev SPMI.
- f. penyusunan draft Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Monev SPMI

5. Staff Bagian Data dan Informasi SPMI

- a. Perancangan kebutuhan perangkat penyimpanan dan pengelolaan data dan sistem penjaminan mutu.
- b. Pengelolaan website sistem penjaminan mutu.
- c. Perancangan pengoperasian dan pendayagunaan sistem penjaminan mutu.
- d. peningkatan kendali keamanan dan keandalan kinerja jaringan sistem informasi penjaminan mutu.
- e. penyusunan laporan kegiatan divisi data dan sistem informasi penjaminan mutu
- f. pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan divisi data dan sistem informasi penjaminan mutu

3.6 Jumlah dan nama Standar SPMI AKPAR Denpasar

Standar SPMI AKPAR Denpasar terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh AKPAR Denpasar sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

- 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan
 - 1) Standar kompetensi lulusan;
 - 2) Standar isi pembelajaran;
 - 3) Standar proses pembelajaran;

- 4) Standar penilaian pembelajaran;
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran

b. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- 1) Standar hasil penelitian;
- 2) Standar isi penelitian;
- 3) Standar proses penelitian;
- 4) Standar penilaian penelitian;
- 5) Standar peneliti;
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan AKPAR Denpasar

a. Standar Kemahasiswaan dan alumni

Standar kemahasiswaan dan alumni mencakup:

- 1) standar penerimaan mahasiswa;
- 2) standar pembinaan kemahasiswaan;
- 3) standar organisasi kemahasiswaan; dan
- 4) standar pengembangan dan organisasi alumni

b. Standar Kerjasama

- 1) Standar pelaksanaan dan hasil kerja sama

c. Standar Layanan Teknologi Informasi

- 1) Standar Jaringan Layanan Internet Kampus; dan
- 2) Standar layanan Sistem Informasi Akademik

BAB IV
INFORMASI DAN HUBUNGAN DOKUMEN
SPMI AKPAR DENPASAR

4.1 Informasi Dokumen SPMI

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapih, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarkhi, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Penyusunan SPMI, meliputi:

1. Kebijakan SPMI

Kebijakan yang mendasari Manual Mutu, Standar Mutu

2. Manual Mutu

Manual mutu SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada unit pengelola Program studi, dan pengelolaa di tingkat perguruan tinggi/akademi.

3. Standar Mutu

Standar mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para

pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

4. Formulir dalam SPMI

Formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dikti diimplementasikan

4.2 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen AKPAR Denpasar

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra). Kedua dokumen disebut walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, namun tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian,

didalam restra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).

Referensi

Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Permenristekdikti nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Kemendiknasristekdikti, 2018)